

KATEGORI

Perekonomian

SUB KATEGORI

Keuangan Daerah

NAMA INDIKATOR

Belanja Publik terhadap DAU (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD))

TAHUN

2017

KONSEP

- **Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah besarnya belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) terhadap besarnya Dana Alokasi Umum yang bersumber dari pendapatan APBN.
- **Belanja Publik adalah** belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja Pelayanan Publik dapat berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
- **Dana Alokasi Umum(DAU)** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Rupiah

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui belanja publik terhadap dana alokasi umum di suatu daerah tertentu

INTERPRETASI

Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan besarnya belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) terhadap besarnya Dana Alokasi Umum yang bersumber dari pendapatan APBN.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

